



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 44 tahun, NIK 00000000, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 05 November 1977), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 19 Oktober 2022, mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Oktober 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kabupaten Surakarta, Propinsi Jawa tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000/14/XI/97 tertanggal 18 November 1997

Hal. 1 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sukoharjo, selama 2 bulan, dan pada Bulan November Tahun 1997, pindah kediaman bersama di rumah sendiri dan pada tahun 1998 dengan alamat yang sama yaitu di Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang 24 tahun lamanya.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:
Nama, Umur 24 tahun (Tempat lahir Pajaresuk, Tanggal Lahir 17/08/1998), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SLTP/ sederajat, Tempat kediaman di Kabupaten Gunung Kidul.
sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah karena:
 - a. keduanya sudah saling mengenal sejak Tahun 2017 dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.
 - b. Termohon sejak Tahun 1997, karena Termohon belum dikaruniai anak sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga mempunyai penghasilan Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.
6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon.

Hal. 2 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan bersedia dimadu terlampir.
8. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama istri pertama berupa:
 - a. Harta berupa Tanah 28 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00000 atas nama Mursito;
 - b. Satu unit sepeda motor merk Honda vario dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi : AD-0000-IS, atas nama Mutiara Intan Pertiwi;
9. Para keluarga Termohon dan Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.
10. Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Nama).
3. Menetapkan bahwa harta Pemohon dan Termohon berupa:
 - a. Harta berupa Tanah 28 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 0000 atas nama Mursito;

Hal. 3 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit sepeda motor merk Honda vario dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi :AD- 0000-IS atas nama Mutiara indah pertiwi adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas petitum permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MURSITO NIK: 00000000 tanggal 08-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumartini NIK: 00000 tanggal 08-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 4 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00000/14/XI/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Serengan, Surakarta, tanggal 18 November 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 0000 atas nama MURSITO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 04-06-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA NIK: 00000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Status Nomor: 00000/PEM.UM/X/2022 atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, 14 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dipoligami yang dibuat oleh Sumartini tanggal 14 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.7);
8. Surat Pernyataan Sanggup Menjadi Istri Kedua yang dibuat oleh NAMA tanggal 14 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.8);
9. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 14 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.9);
10. Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Kepala Desa Cemani, Kecamatan Grogol, tanggal 3 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 0000 atas sebidang tanah seluas 28 m² terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol, Desa Cemani, yang tercatat atas nama

Hal. 5 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURSITO. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi: AD 00000 TS, Merk Honda, Nomor Rangka/NIK/VIN: 0000, atas nama nama. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup (P.12);

B.-----

Saksi:

1. saksi, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejauh ini berjalan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik sebagai kepala gudang;

2. saksi, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejauh ini berjalan baik;

Hal. 6 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik sebagai kepala gudang;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon, Nama, di depan sidang yang pokok-pokok keterangannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Hakim telah lebih dahulu mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan dibantu oleh seorang Mediator Hakim bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dan menurut petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, halaman 135, edisi revisi tahun 2014, bahwa permohonan izin poligami harus bersifat kontensius di mana pihak istri didudukkan sebagai Termohon. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pihak dalam permohonan beristri lebih dari seorang adalah suami dan istri yang bersangkutan. Berdasarkan bukti P.3, yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 18 November 1997, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian permohonan diketahui bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah bahwa Pemohon

Hal. 8 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon supaya diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Nama, status gadis, dengan alasan Pemohon dan perempuan tersebut saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, dan Termohon belum bisa melahirkan anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari P.4 sampai P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan isinya relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi salah satu dari tiga kondisi sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon diketahui bahwa Termohon dalam kondisi sehat dan masih bisa melayani Pemohon dalam berhubungan badan, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung 25 tahun belum dikaruniai anak. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu dari kondisi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah, dan rahmah. Untuk terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan kondisi-kondisi yang mendukungnya seperti yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) di atas, yakni pasangan hidup yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan

Hal. 9 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis pasangannya, serta dapat melahirkan keturunan yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, ketika salah satu kondisi tersebut tidak ada maka dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga dari suami istri yang bersangkutan, sehingga dimungkinkan bagi sisuami untuk berpoligami. Di samping itu, keberadaan ketentuan tersebut juga untuk mencegah terjadinya poligami tanpa alasan yang mendesak, karena poligami yang demikian akan berpotensi melahirkan keretakan rumah tangga, khususnya karena dipicu oleh hadirnya istri yang baru, sementara istri yang lama tidak mengetahui atau tidak menyetujuinya. Dalam hal istri pertama mengetahui dan menyetujui poligami dimaksud, maka potensi tersebut tidak akan terjadi karena secara substansi poligami dimaksud adalah dikehendaki oleh suami istri yang bersangkutan. Pengetahuan dan persetujuan inilah yang menurut Hakim pada akhirnya akan berkontribusi besar dalam meredam efek negatif dari poligami dalam sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon telah terbukti memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, sebagaimana bukti P.7 yang dibenarkan Termohon dalam persidangan. Maka Hakim berasumsi bahwa Termohon telah mengetahui dan menyadari potensi masalah apa yang akan dihadapi dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon kedepan dengan akan hadirnya istri kedua Pemohon, sehingga Termohon telah siap dengan antisipasi terhadap permasalahan yang akan muncul tersebut;

Menimbang, bahwa di samping persetujuan istri, menurut ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perikahan poligami juga harus memenuhi dua syarat lainnya, yakni:

- a. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- b. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) perbulan. Kemampuan ekonomi Pemohon tersebut menurut Hakim dapat mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon dengan dua orang istri,

Hal. 10 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon juga punya penghasilan sendiri bekerja di Pabrik yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak terbukti ada larangan untuk menikah, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda, pertalian sesusuan, ataupun larangan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dapat diizinkan, sehingga Petitum 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping izin untuk beristri lebih dari seorang, Pemohon juga telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama atas harta-harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama ikatan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam petitum 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas dalil permohonan Pemohon telah membenarkan semua harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Jawaban Termohon tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang diajukan Pemohon berupa P.11 dan P.12, sehingga terbukti bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan dalam Petitum 3 permohonan Pemohon adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, petitum 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah bertujuan untuk melindungi hak istri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan

Hal. 11 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua. Apabila terjadi cerai mati (suami meninggal dunia), maka harta bersama bagian suami ditambah harta suami yang lainnya menjadi harta waris bagi ahli waris yang ditinggalkan, termasuk para istrinya;

Menimbang, bahwa perkara izin poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Nama).
3. Menetapkan bahwa harta-harta berikut ini:
 - 1) Tanah dan rumah di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00000, seluas 28 m², terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, tercatat atas nama Pemohon;
 - 2) Satu unit sepeda motor merk Honda Vario, Nomor Polisi: AD-0000-IS, Nomor Rangka/NIK/VIN: 0000, STNK atas nama - adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 10 November 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 12 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh



Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Biaya Pendaftaran | : |
| | Rp30.000,00 | |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon | : Rp10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Termohon | : Rp10.000,00 |
| d. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : |
| | Rp75.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan | : |
| | Rp180.000,00 | |
| 4. | Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp325.000,00 |

Hal. 13 dari 13, Put. No. 1240/Pdt.G/2022/PA.Skh